



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Harmaji Riswinarno S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Karangnongko RT 008 RW 003 Kelurahan Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Januari 2025 Nomor : 285/Kuasa/01/2025/PA.Sda, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 – 08 – 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kota/Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 23 – 08 – 1996.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon (suami) berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, Lahir di Sidoarjo, tanggal 30-07-1997
 - b. XXXXXX, Lahir di Surabaya, tanggal 05-01-2001
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir bulan Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Pemohon mengalami kebangkrutan usaha. Meskipun usaha Pemohon bangkrut, Pemohon tetap bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
6. Bahwa Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah berkata kasar dan tidak menghiraukan nasehat tersebut.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada bulan Mei 2019 saat Pemohon sedang pergi mencari pekerjaan baru, Termohon telah meninggalkan rumah Pemohon dengan membawa seluruh pakaian Termohon beserta barang-barang penting lainnya milik Termohon.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah meninggalkan rumah Pemohon disaat ketika Pemohon pulang ke rumah dan mendapati bahwa seluruh pakaian dan barang-barang penting milik Termohon telah tidak ada.

9. Bahwa Pemohon telah tinggal bersama anak-anak Pemohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO

10. Bahwa setelah Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon mencoba menghubungi Termohon akan tetapi nomor Termohon tidak aktif. Bahkan Pemohon juga mencari tahu rumah orang tua Termohon di Tuban, akan tetapi orangtua Termohon menolak untuk bertemu Pemohon.

11. Bahwa Pemohon tidak putus asa untuk mencari tahu keberadaan Termohon sampai dengan sekarang akan tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2019, karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh Pemohon.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum tersebut untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susidair :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Harmaji Riswinarno S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Karangnongko RT 008 RW 003 Kelurahan Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Januari 2025 Nomor : 285/Kuasa/01/2025/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 23 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 21 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kemantren atas nama Termohon nomor XXXXXX tanggal 04 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AL, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan persoalan ekonomi.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019.
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tdk berhasil.

Saksi 2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Akrab Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019.
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tdk berhasil.

Bahwa Pemohon tidak mengirimkan kesimpulannya secara elektronik sesuai jadwal persidangan (court calender) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Harmaji Riswinarno S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Karangnongko RT 008 RW 003 Kelurahan Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Januari 2025 Nomor : 285/Kuasa/01/2025/PA.Sda.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Pemohon mengalami kebangkrutan usaha. Meskipun usaha Pemohon bangkrut, Pemohon tetap bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah berkata kasar dan tidak menghiraukan nasehat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P3 serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) anak orang anak yang bernama XXXXXX, Lahir di Sidoarjo, tanggal 30-07-1997 dan XXXXXX, Lahir di Surabaya, tanggal 05-01-2001.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, dan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon.
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih sejak bulan Mei 2019.
4. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Mei 2019., dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزجائر

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Hakim Tunggal secara ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai (tukang bangunan) yang memiliki penghasilan tiap bulan maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Hakim Tunggal berpendapat mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C.1. maka pembayaran nafkah tersebut ditatas harus dilakukan Pemohon sebelum Ikrar Talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan talak (Ikrar Talak) secara tunai berupa:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 lima ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 401/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		